

PERENCANAAN *STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP) SET UP SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA UNIT PT PLN (PERSERO) UPP MALUKU

Aji Setiawan^{1*}, Imelda Ch. Poceratu¹, Ariviana L. Kakerissa¹
¹ Program Studi Teknik Industri, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*e-mail: ajisetiawantruth@gmail.com

ABSTRAK

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Maluku merupakan unit PLN yang bergerak di proses Bisnis pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, baik itu pembangunan Proyek Pembangkit maupun Proyek Transmisi Tegangan Tinggi. Untuk itu, sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri No 1 Tahun 1970, diwajibkan untuk diterapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Guna menerapkan Zero Accident di lingkungan PT PLN (Persero), perencanaan SMK3 harus diterapkan agar para pekerja baik pekerja PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Maluku ataupun Vendor/Kontraktor yang bekerja dibawah pengawasan PLN bekerja secara aman dan sesuai prosedur yang berlaku. Standard Operating Procedure (SOP) dalam perencanaan Set Up SMK3 meliputi dokumen – dokumen yang harus dilengkapi dan dijalankan oleh PT PLN (Persero) UPP Maluku agar terpenuhi 64 Kriteria awal dalam Set Up SMK3. Penerapan SMK3 mengacu pada 5 prinsip dasar yaitu Komitmen dan Kebijakan, Perencanaan Sistem Manajemen K3, Penerapan Sistem Manajemen K3, Pengukuran dan Evaluasi serta Peninjauan Ulang dan Perbaikan.

Kata Kunci: SMK3, Zero Accident, K3, SOP, PT. PLN.

ABSTRACT

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Maluku is a PLN unit that is engaged in the Business process of Electricity Infrastructure development, both the construction of Generating Projects and High Voltage Transmission Projects. For this reason, in accordance with Ministerial Regulation No. 1 Year 1970, it is mandatory to implement a Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). In order to implement Zero Accident within PT PLN (Persero), SMK3 planning must be implemented so that workers, both PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Maluku workers or Vendors/Contractors working under PLN supervision, work safely and according to applicable procedures. The Standard Operating Procedure (SOP) in planning for SMK3 Set Up includes documents that must be completed and carried out by PT PLN (Persero) UPP Maluku in order to fulfill 64 Initial Criteria in SMK3 Set Up. The application of SMK3 refers to 5 basic principles, namely Commitment and Policy, OHS (Occupational Health & Safety Practices) Management System Planning, OHS Management System Implementation, Measurement and Evaluation as well as Review and Improvement.

Keywords: SMK3, Zero Accident, OHS, SOP, PT. PLN.

1. PENDAHULUAN

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan sistem perlindungan bagi tenaga kerja dan jasa konstruksi untuk meminimalisasi dan menghindarkan diri dari risiko kerugian moral maupun material, kehilangan jam kerja, maupun keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya yang nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. PT. PLN (Persero) UPP Maluku merupakan salah satu perusahaan milik negara

yang bergerak dalam bidang penyalur listrik. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang ada PT PLN (Persero) secara umum mengacu kepada sistem keselamatan ketenagalistrikan atau yang dikenal dengan istilah K2 yang merupakan segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi akrab lingkungan (ramah lingkungan). Namun pada setiap tahun selalu ada karyawan sakit ataupun luka-luka, setiap bulan ada peningkatan karyawan yang menderita sakit dan karyawan yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit.

Penelitian yang dilakukan oleh Wieke Yuni Christina (2012) yaitu tentang pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja proyek konstruksi diperoleh hasil bahwa agar mencegah terjadinya kerugian dari proyek konstruksi, diperlukan suatu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang mengatur dalam pelaksanaan proyek konstruksi dapat memberikan kepastian bahwa kinerjanya akan terus memenuhi persyaratan hukum dan kebijakan yang berlaku serta untuk membantu pencapaian Nihil Kecelakaan (*Zero Accident*) dan Nihil yang sangat menentukan keberhasilan proyek konstruksi. Sehingga penting untuk merencanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di PT PLN (Persero) UPP Maluku.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*

Menurut Widodo Siswowardjo (2003: 2), keselamatan kerja adalah keselamatan kerja secara definitif dikatakan merupakan daya dan upaya yang terencana untuk mencegah terjadinya musibah kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Sedangkan kesehatan kerja adalah peningkatan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun sosial, mencegah dan melindungi tenaga kerja terhadap gangguan kesehatan akibat lingkungan kerja dan faktor-faktor lain yang berbahaya, meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas, serta mengusahakan agar masyarakat lingkungan sekitar perusahaan terhindar dari bahaya pencemaran akibat proses produksi, bahan bangunan, dan sisa produksi. Adapun sebab yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan yaitu keadaan tempat lingkungan kerja, pengaturan udara, pengaturan penerangan, pemakaian peralatan kerja, dan kondisi fisik dan mental.

b. *Kecelakaan Kerja*

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Sedangkan menurut UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan sejak berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Kecelakaan kerja diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Manusia. Faktor manusia terdiri dari umur pekerja, pengalaman kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan, lama bekerja, dan kelelahan
2. Faktor Pekerjaan. Penyebab kecelakaan akibat faktor pekerjaan yaitu meliputi jam kerja, giliran kerja (*shift*)
3. Faktor Lingkungan. Kecelakaan akibat faktor lingkungan meliputi lingkungan fisik, lingkungan kimia

c. *Sistem Manajemen K3*

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka

pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman (PERMENAKER NO: PER. 05/MEN/1996). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja diatur dalam peraturan pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dikatakan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna tercapainya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

d. Sistem Kelistrikan

Listrik merupakan suatu bentuk energi yang tidak dapat dilihat oleh mata tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Timbulnya listrik disebabkan karena adanya suatu gerakan elektron yang berputar secara beraturan mengelilingi inti dalam beberapa lapisan (orbit), sedangkan elektron-elektron yang orbitnya jauh dari inti namanya elektron bebas. Elektron bebas cenderung mudah berpindah ke atom lain, akibat perpindahan elektron bebas terjadilah kekosongan di dalam atom dan segera di isi oleh elektron-elektron yang berasal dari atom lain. Apabila pergerakan elektron bebas ini teratur ke satu arah (aliran elektron), maka akan mengakibatkan timbulnya aliran listrik. Jadi arus listrik timbul akibat adanya perpindahan muatan listrik yaitu muatan positif ke muatan negatif. Dalam kelistrikan, tenaga listrik dibedakan menjadi tenaga listrik searah (*direct current/DC*) dan tegangan listrik bolak-balik (*alternating current/AC*). Tegangan listrik DC memungkinkan arus listrik mengalir hanya pada satu arah saja, yaitu dari titik satu ke titik lain dan nilai arus yang mengalir adalah konstan/tetap. Sedangkan tegangan listrik AC memungkinkan arus listrik mengalir dengan dua arah, pada tiap-tiap setengah siklusnya Nilainya akan berubah-ubah secara periodik. (Albert Paul Malvino, Ph.D., E.E, 2003)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT. PLN (Persero) UPP Maluku. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Mei 2023 hingga selesai. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pada pekerja yang ada pada PT. PLN (Persero) UPP Maluku.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket/kuisisioner, wawancara, dan dokumentasi.. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan langkah menghitung jumlah skor dari data yang sudah dicocokkan antara data angket dengan dokumentasi dan wawancara, kemudian menentukan persentase pelaksanaan setiap sub indikator. Perhitungan rumus persentase (Sugiyono, 2012) sebagai berikut:

$$P = \frac{ST}{SM} 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan;

PS = Presentase skor

ST = Skor total yang dihasilkan

SM = Skor maksimum yang seharusnya diperoleh

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian penerapan sistem manajemen K3 di PT PLN (Persero) UPP Maluku, perolehan jumlah seluruh data persentase sub indikator kemudian dibagi jumlah sub indikator. Kemudian data tersebut dikriteriakan menjadi 4 predikat, yaitu Baik (jika 76%-100%), Cukup (jika 51%-75%), Kurang (jika 26%-50%) dan Tidak (jika 0%-25%). Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi metode dan sumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu observasi serta penelitian juga melakukan wawancara terhadap pihak - pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdiri atas jumlah pegawai ada 29 orang dan Tenaga Ahli Daya yang berjumlah 18 orang. Peneliti merangkum hasil observasi dan hasil wawancara, bahwa untuk dapat mengganggu proses kinerja karyawan dan perusahaan, PT. PLN (Persero) UPP Maluku berupaya sedemikian rupa untuk memberi perhatian khusus dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman serta produktif. PLN mengelola aspek K3 secara terencana sesuai standar internasional yang terakreditasi dan menetapkan target *zero accident* di seluruh wilayah kerja yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan gardu induk. Berikut ini merupakan rencana program *Zero Accident* PT PLN (Persero) UPP Maluku :

Tabel 1. Rencana Program *Zero Accident* Pada PT. PLN (Persero) UPP Maluku

No.	Indikator	Sasaran/Target	Rencana Pelaksanaan
1.	Kecelakaan Kerja	<i>Zero Accident</i>	2023
2.	Kecelakaan Masyarakat Akibat Kelalaian PLN	<i>Zero Accident</i>	2023
3.	Gangguan/Kerusakan/Kebakaran Bangunan	<i>Zero Accident</i>	2023

Selanjutnya dilakukan perencanaan untuk menunjang *Zero Accident* berkaitan dengan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko. Berdasarkan hasil wawancaradengan pihak pimpinan diperoleh hasil bahwa ***“Perencanaan SMK3 pada Perusahaan sekiranya dapat dilakukan melalui identifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi di kantor ataupun saat pegawai melakukan kerja lapangan, sehingga dapat disusun SOP untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja”***. Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa perencanaan SMK3 sudah sesuai PP No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3. Dilakukan pengecekan dan perbaikan terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP) secara berkala. Proses pengecekan untuk melaksanakan penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan UU. PP Nomor 50 Tahun 2012 pada tingkat awal yang terdiri dari 64 kriteria. Hasil pengecekan dan perbaikan *Standard Operating Procedure* (SOP) *Set Up* SMK3 diperoleh PT. PLN (Persero) UPP Maluku pada tahun 2023 masih belum optimal. Hal ini dikarenakan ketersediaan SOP yang khusus terkait pengaturan SMK3. Pembentukan tim-tim atau panitia khusus juga baru dibentuk guna merencanakan, menyusun dokumen-dokumen standar bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah K3.


Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PLN (Persero) UPP Maluku yang mengacu kepada 5 prinsip dasar SMK3 sebagaimana dimaksud dalam BAB III pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.PER.05/MEN/1996 yang menjadi fokus untuk mencapai program *zero accident* meliputi penetapan kebijakan, perencanaan pemenuhan kebijakan K3, penerapan kebijakan K3, pengukuran kinerja K3, dan peninjauan ulang dan peningkatan berkelanjutan yang kemudian masih-masing indikator memiliki sub indikator dengan jumlah yang berbeda. Penilaian dilakukan oleh 17 pegawai PT. PLN (Pesero) UPP Maluku. Adapun hasil penilaian dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 2. Penilaian terhadap SMK3 PT. PLN (Persero) UPP Maluku

No.	Item Pertanyaan	Jawaban		
		Ya	Ragu-ragu	Tidak
1.	Penetapan Kebijakan			
	1.1. <i>Top Manajement</i> merumuskan dan menetapkan kebijakan K3	5	1	1

	1.2. Kebijakan secara jelas menyatakan visi dan tujuan jangka panjang perusahaan	3	2	1
	1.3. Kebijakan menyatakan tanggung jawab kepada seluruh pihak terhadap K3.	1	5	1
	1.4. Semua tingkatan manajemen mengetahui dan mengenal kebijakan K3.	0	5	2
	1.5. Pekerja mengetahui dan mengenal kebijakan K3	2	4	1
2.	Perencanaan Pemenuhan Kebijakan K3			
	2.1. K3 merupakan tanggung jawab semua pihak dalam perusahaan, mulai dari <i>Top Management</i> hingga pekerja.	2	4	1
	2.2. Perusahaan memiliki peraturan K3 yang menjamin perusahaan kerja dengan aman dan sehat	1	4	3
	2.3. Perusahaan memiliki prosedur tentang penggunaan perlengkapan keselamatan.	2	4	1
	2.4. Perusahaan memiliki prosedur penanganan kecelakaan.	3	4	0
	2.5. Perusahaan memberikan penghargaan kepada pekerja yang memiliki kinerja K3 yang baik.	2	4	1
	2.6. Perusahaan memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak mentaati peraturan dan prosedur k3.	2	3	2
3	Penerapan Kebijakan K3			
	3.1. Pekerja memperoleh pelatihan pengguna kelengkapan keselamatan.	1	4	2
	3.2. Perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada setiap pekerja.	2	4	1
	3.3. Perusahaan memiliki dan menyimpan catatan kesehatan pekerja.	1	5	1
	3.4. Perusahaan memiliki prosedur pencatatan dan pelaporan setiap insiden atau kecelakaan	4	2	1
	3.5. <i>Safety meeting</i> dilakukan secara berkala yang diikuti oleh seluruh pekerja	1	4	2
	3.6. Perusahaan mempromosikan K3 melalui poster/ <i>billboard</i> , spanduk/bulletin K3.	1	4	2
4.	Pengukuran Kinerja K3			
	4.1. Perusahaan memiliki prosedur pelaksanaan inspeksi.	2	3	2
	4.2. <i>Supervisor</i> melakukan inspeksi harian terhadap pekerja dan daerah kerja yang menjadi tanggung jawabnya.	2	3	2
	4.3. Perusahaan mencatat dan menyimpan hasil inspeksi	1	4	1
	4.4. Perusahaan melakukan audit internal secara berkala	1	5	1
5.	Peninjauan Ulang dan Peningkatan Berkelanjutan			
	5.1. Perusahaan melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan dan program K3.	1	6	0
	5.2. Perusahaan selalu berusaha meningkatkan, memperbaiki kinerja K3	1	5	1


Berdasarkan data diatas, selanjutnya dimasukkan ke dalam diagram yang diperoleh hasil untuk tiap indikator dapat dilihat pada Gambar 1 sampai Gambar 5 berikut:



Gambar 1. Penetapan Kebijakan


Gambar 1 menggambarkan hasil penilaian indikator penetapan kebijakan yang memiliki 5 sub indikator. Adapun rata-rata jawaban responden terhadap ke-lima sub indikator tersebut adalah “Ya”. Hal ini berarti penetapan kebijakan guna mendukung penerapan SMK3 dipahami oleh para pegawai.

Pada Gambar 2 menggambarkan hasil penilaian indikator 2 yaitu perencanaan pemenuhan kebijakan K3 dengan 6 sub indikator dengan rata-rata jawaban responden pada keenam indikator tersebut adalah “Ya” dan sisanya menjawab ragu-ragu.




Gambar 2. Perencanaan Pemenuhan Kebijakan K3

Gambar 3 memuat hasil penilaian indikator ketiga yaitu penerapan kebijakan K3 dengan 6 sub indikator. Hasil rata-rata penilaian yang dilakukan adalah 60% responden menjawab “Ya” dan sisanya menjawab ragu-ragu dan tidak




Gambar 3. Penerapan Kebijakan K3

Gambar 4 menggambarkan hasil penilaian terhadap indikator 4 yaitu pengukuran kinerja K3 yang memiliki 4 sub indikator dengan rata-rata jawaban yang diperoleh adalah “Ya”. Dimana hal ini berarti indikator pengukuran kinerja K3 untuk mendukung penerapan SMK3 dapat dipahami oleh pegawai.



Gambar 4. Pengukuran Kinerja



Gambar 5. Peninjauan Ulang dan Peningkatan Berkelanjutan

Hasil penilaian indikator 5 dapat dilihat pada Gambar 5 dengan 2 sub indikator yang dimiliki. Hasil penilaian responden terhadap indikator 5 diperoleh rata-rata responden menjawab “Ya” sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator peninjauan ulang dan peningkatan berkelanjutan diketahui dan dipahami oleh para pegawai.

b. Pembahasan

Hasil pengecekan dan perbaikan terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP) Set Up SMK3 diperoleh PT. PLN (Persero) UPP Maluku pada tahun 2023 secara berkala yang dilakukan berdasarkan UU. PP Nomor 50 Tahun 2012 pada tingkat awal yang terdiri dari 64 kriteria adalah masih belum optimal. Hal ini dikarenakan ketersediaan SOP yang khusus terkait pengaturan SMK3. Pembentukan tim-tim atau panitia khusus juga baru dibentuk guna merencanakan, menyusun dokumen-dokumen standar bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah K3.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 5 indikator yang terdiri dari indikator penetapan kebijakan dengan 5 sub indikator, perencanaan pemenuhan kebijakan K3 dengan 6 sub indikator, penerapan kebijakan K3 dengan 6 sub indikator, pengukuran kinerja K3 dengan 4 sub indikator, dan peninjauan ulang dan peningkatan berkelanjutan dengan 2 sub indikator diketahui bahwa rata-rata jawaban para pegawai sebagai responden adalah “Ya” yang berarti bahwa kelima indikator prinsip dasar tersebut diketahui oleh pegawai PT. PLN (Persero) UPP Maluku guna mendukung penerapan SMK3 sehingga dapat dilakukan perencanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian Perencanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT. PLN (Persero) UPP Maluku adalah Perencanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja disesuaikan dengan Peraturan menteri Nomor PER/05/MEN/1996, yaitu PT. PLN (Persero) UPP Maluku yang mana rencana penerapan SMK3 mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu meliputi: (1) komitmen dan kebijakan, (2) Perencanaan Sistem Manajemen K3, (3) Penerapan Sistem Manajemen K3, (4) Pengukuran dan Evaluasi, (5) Peninjauan ulang dan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert Paul Malvino, Ph.D., E.E, 2003, Prinsip-Prinsip Elektronika, Jakarta: Salemba Teknika
Salemba Teknika. Data Base Peraturan (2012). "Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja". <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5263/pp-no-50-tahun-2012>. Diakses pada 7 Juni 2023
- Departemen Tenaga Kerja. (1970). Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja.
- Departemen Tenaga Kerja. (1992). Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja.
- MENTERI.TENAGA.KERJA_.NOMOR_.PER_.05MEN1996.TENTANG.SISTEM.MANAJEMEN.KESELAMATAN.DAN.KE_1.pdf. <http://betterwork.org/in-labourguide/wp-content/uploads/PERATURAN>. Diakses pada tanggal 6 November 2015.
- Siswowardojo Widodo, 2003. Norma Perlindungan Ketenaga Kerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yogyakarta.
- Wieke Yuni Christina, L. D. (2012). Pengaruh Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi. Jurnal Rekayasa Sipil, 83-95.